



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**REGULASI DAN IMPLEMENTASI DISKRESI OLEH
KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD IQBAL BADRUZ ZAMAAN
NPM : 211003742018609**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**REGULASI DAN IMPLEMENTASI DISKRESI OLEH KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN DEMONSTRASI**

Skripsi

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD IQBAL BADRUZ ZAMAAN
NPM : 211003742018609**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**Darmawan Tri Budi Utomo, SH., MSi.
NIDN: 0619086501**

Anggota

**Mieke Anggraeni Dewi, S.H., M.Hum.
NIDN : 0613066501**

Anggota

**Abdul Kholiq, S.H., M.Hum., MKn.
NIDN : 0612036501**

**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian (Polri)	9
B. Tinjauan Khusus Tentang Unjuk Rasa atau Demonstrasi	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Spesifikasi Penelitian	25
C. Sumber Data	26

D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Metode Penyajian Data	28
F. Metode Analisa Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Regulasi Hukum Mengenai Unjuk Rasa dan Wewenang Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa	29
B. Prosedur Penanganan Unjuk Rasa Dalam Berbagai Kondisi Di Polrestabes Semarang	34
C. Tinjauan Yuridis Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Kepolisian dalam Menangani Unjuk Rasa	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : (1) regulasi hukum mengenai Unjuk Rasa dan Wewenang Kepolisian dalam penanganan Unjuk Rasa, (2) prosedur penanganan Unjuk Rasa oleh Kepolisian dalam berbagai kondisi (3) tinjauan yuridis penggunaan diskresi oleh Pejabat Kepolisian dalam menanggapi Unjuk Rasa. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan: Wewenang polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 th 2002 dan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa, mengawasi jalannya unjuk rasa, mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa, dan menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 untuk menggelar unjuk rasa, wajib diberitahukan secara tertulis kepada polisi selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan unjuk rasa dilakukan. Polisi dalam menangani unjuk rasa mengkategorikan situasi dalam 3 kelompok yaitu : hijau atau tertib, kuning atau tidak tertib dan merah atau terjadi pelanggaran hukum. Dalam situasi tertib (hijau) diturunkan pasukan Dalmas awal. Situasi “Kuning” Polisi menurunkan Pasukan Dalmas Lanjutan. Situasi “merah” polisi menurunkan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob). Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian. Dasar hukum wewenang diskresi yaitu Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 ayat (1)

Kata Kunci : Diskresi, Wewenang, Polisi, Unjuk rasa, Polrestabes Semarang